

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR : 03 TAHUN 2001

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : Bahwa sisi perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.-1316, 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251, tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan/Bentuk Contoh Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Pencocokan Perhitungan Kas antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Realisasi APBD.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan APBD serta Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan APBD.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2000.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 berjumlah Rp. 475.244.489,50 terdiri dari:

a. PENDAPATAN		
- Pendapatan		Rp. 90.965.950.729,50
b. BELANJA		
- Rutin	Rp. 56.581.368.415	
- Pembangunan	Rp. 33.909.337.825	
JUMLAH		Rp. 90.965.950.729,50

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 3.799.440.837,00 terdiri dari

a. Pendapatan	Rp. 3.799.440.837,00
b. Belanja	Rp. 3.799.440.837,00
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan	Rp Nihil

Pasal 3

- 1) Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini
- 2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini
- 3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Lampiran Peraturan daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan daerah ini.
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/1) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan daerah ini.
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/1/R) sebagaiman tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (lampiran C/1/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
 - g. Ringkasan perhitungan Belanja Pembangunan (C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- 4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

- b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Kotabumi
Pada tanggal 5 Mei 2001

BUPATI LAMPUNG UTARA

HAIRIFASYAH

Diundangkan di Kotabumi
Pada tanggal 8 Mei 2001

www.djpp.depkumham.go.id

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

Ir.Hi.MARAMIS SYUKRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 460013190

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2001 NOMOR 31